



PERATURAN DAERAH
NO. 8
TAHUN 2001

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka memberikan dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat serta untuk menjamin kepastian perusahaan dalam lingkup bidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor) dan/atau usaha jasa konsultan yang menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi, dipandang perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;

13. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas ;

- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- f. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;
- g. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi ;
- h. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi ;
- i. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain ;
- j. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain ;
- k. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan ;
- l. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dituangkan dalam sertifikat ;
- m. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing ;
- n. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan

kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian ;

- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- p. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- r. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
- s. Perizinan Tertentu Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi ;
- u. Pemohon adalah Pemohon Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- v. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha

Pasal 4

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi .

Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 7

Bidang Usaha jasa konstruksi terdiri dari :

a. Bidang Arsitektur, meliputi :

1. Perumahan dan Pemukiman;
2. Pertamanan;
3. Interior;
4. Gedung dan Pabrik.

b. Bidang Sipil, meliputi :

1. Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan;
2. Bidang Jalan, Jembatan, Landasan, dan Lokasi Pengeboran Darat;
3. Sub. Bidang Jalan dan Jembatan Kereta Api;
4. Reklamasi dan Pengerukan;
5. Dermaga, penahan gelombang dan tanah (break water dan talud);
6. Pengeboran air tanah;
7. Bendungan bawah air;
8. Bendung dan bendungan;
9. Perpipaian;
10. Penggalian/penambangan;
11. Konstruksi tambang dan pembangkit.

c. Bidang elektrikal, terdiri dari :

1. Kelistrikan dan pembangkit;
2. Tata udara/Air Conditioning (AC);

3. Transmisi kelistrikan.
- d. Bidang Mekanikal, terdiri dari :
 1. Pekerjaan Mekanikal;
 2. Pabrikasi playform, quarter, SBM, DBM, Structure & pile;
 3. Pabrikasi vessel, heat exchanger, boilers, tank & tabular goods;
 4. Pemasangan alat angkut;
 5. Pemasangan fasilitas produksi dan fasilitas lepas pantai.
- e. Jasa Konstruksi dan Tata Lingkungan (Konsultan), terdiri dari :
 1. Tata lingkungan;
 2. Perencanaan ;
 3. Pengawasan.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha, Keahlian dan Ketrampilan

Pasal 8

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk Badan usaha harus :

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 9

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikasi ketrampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja.
- (3) Orang Perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam bidang usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikasi ketrampilan dan keahlian kerja.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Profesional

Pasal 10

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha

Pasal 11

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar usaha yang besar, menengah dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis dan ketrampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
 - a. Usaha yang bersifat umum dan spesialis;
 - b. Usaha orang perseorangan yang berkeahlian kerja.

Pasal 12

Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha digolongkan dalam :

- a. Kualifikasi Usaha Besar ;
- b. Kualifikasi Usaha Menengah ;
- c. Kualifikasi Usaha Kecil.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi kepada orang perseorangan atau Badan.
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi kepada Orang perseorangan atau Badan berdasarkan domisili.

Pasal 14

Subyek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.

BAB V

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan Izin Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pemohon harus datang sendiri atau kuasanya dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan jalan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib mendaftarkan ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.

Bagian Keempat

Pemindahtanganan Izin

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang Izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 19

Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila :

- a. izin diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
- c. 4 (empat) bulan terhitung sejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak mengajukan balik nama;
- d. pemegang izin usaha jasa konstruksi tidak melaksanakan daftar ulang.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.
- (2) Batasan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk golongan jasa konstruksi dan jasa konsultansi dapat dikelompokkan dalam :
 - a. Penyedia jasa konstruksi terdiri dari :
 1. Golongan Kecil Dua (K-2), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Golongan Kecil Satu (K-1), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. Golongan Menengah yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya;
 4. Golongan Besar yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.
 - b. Penyedia Jasa Konsultansi terdiri dari :
 1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Golongan Menengah yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya;
3. Golongan Besar yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 22

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 23

- (1) Terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemohon dipungut retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Besarnya retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Golongan usaha untuk jasa konstruksi :

1. IUJK Kecil Dua (K-2) = Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. IUJK Kecil Satu (K-1) = Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. IUJK Menengah (M) = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. IUJK Besar (B) = Rp. 2.500.000,00 (dua lima ratus ribu juta rupiah).

b. Golongan usaha untuk jasa konsultasi :

1. Kecil (K) = Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Menengah (M) = Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Besar (B) = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Kriteria Golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Bupati.

Pasal 24

Terhadap pemohon daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pemohon dipungut retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b .

Pasal 25

Terhadap permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipungut retribusi yang besarnya sama dengan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 s/d Pasal 25 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertanggung pada :

- a. diterbitkan surat tagihan, atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah

diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan belum memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan perundang-undangan an yang berlaku sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **08 SEP 2001**


BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERI C

dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib retribusi maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi.

Pasal 2

: Yang dimaksud dengan :

- a. **Azas Kejujuran dan keadilan** adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya;
- b. **Azas Manfaat**, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip – prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efektif dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan Nasional;
- c. **Azas Keserasian**, mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi;
- d. **Azas Keseimbangan**, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi azas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proposional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa;
- e. **Azas Kemandirian** mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional;
- f. **Azas Keterbukaan**, mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta

hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan;

- g. **Azas Kemitraan**, mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis;
- h. **Azas Keamanan dan Keselamatan**, mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, konstruksi keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3 s/d Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1) : Pengertian "orang perseorangan" adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing.

ayat (2) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a : Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan konstruksi.

huruf b : Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja dibidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja dibidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) : Standar klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat

yang bekerja di bidang jasa usaha konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan.

Standarisasi klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.

Pelaksanaan ketentuan sertifikasi khususnya ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemampuan upaya pemberdayaannya.

Pasal 10

Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Mekanisme pertanggungan dimaksud dapat dilakukan melalui antara lain sistem asuransi. Disamping itu untuk memenuhi pertanggungjawaban kepada pengguna jasa dikenakan sanksi administratif yang menyangkut profesi.

Pasal 11

Ayat (1) : Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang jasa usaha konstruksi yang menunjang efisiensi usaha, karena kemampuan penyediaan jasa baik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan, yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Ayat (2) : Dalam pengembangan usaha tersebut, dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi, serta bentuk lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.

Ayat (3) : Sama dengan penjelasan ayat (2).

Pasal 12 s/d Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam

7
dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 29 s/d Pasal 37 : Cukup jelas.